

ANDITA'S LAW FIRM


KANTOR ADVOKAT, CORPORATE LAWYER, PENASEHAT/ KONSULTAN HUKUM

Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH

Jakarta, 22 Juni 2020

No: 07/ALF-NBSI/PUU-0620

Perihal: Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.



Kepada Yang Mulia

KETUA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Perkenalkanlah kami yang tersebut berikut ini

Nama : NELLY ROSA YULHIANA
NIK : 3172025307700003
Tempat/ Tgl. lahir : Jakarta, 13 Juli 1970
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat lengkap : Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 6-7, RT/RW 002/004, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setia Budi, Kota Jakarta Selatan
Nomor HP :

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	33/PUU-XVIII/2020
Hari	Senin
Tanggal	22 Juni 2020
Jam	10.18 WIB

mengajukan Perbaikan Permohonan Pegujian Undang-Undang dalam register perkara nomor 33/PUU-XVIII/2020 dan dalam perbaikan ini memberikan kuasa kepada Para Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH., H. Elvan Games SH., Ananta Rangkugo SH., Hendri Badiri Siahaan SH., Julianta Sembiring SH., Nikson Aron Siahaan SH. Suta Widhya SH., dan Agustian Effendi SH yang tergabung pada ANDITA'S LAW FIRM dengan alamat 88@Kasablanka Tower A Lantai 18, Jalan Kasablanka Kav-88 Jakarta Selatan dan atas nama PEMOHON PUU sebagai PEMBERI KUASA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Mei 2020 bermaterai cukup dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

ALAMAT:

88 @ KASABLANKA TOWER A

18th Floor Jalan Kasablanka Raya Kav-88
Jakarta Selatan 12870 - INDONESIA

Tel/Fax:

HP/WA:

Email:

—Bahwa, PEMOHON bermaksud mengajukan Pengujian Undang Undang ("PUU") Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan. "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"
2. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"
3. Bahwa Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"
4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam pasal 29 Ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas adalah **Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU)** terhadap UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON *LEGAL STANDING*

1. Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
2. Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:

a. **HARUS ADA HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIBERIKAN OLEH UUD 1945;** _____

Bahwa, terlahir sebagai WNI secara turun temurun Suku Batak Agama Kristen dan belum pernah dicabut kewarganegaraanya sebagai WNI yang dapat dibuktikannya dengan NIK 3172025307700003 (Bukti P-1)_____

Bahwa, terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusi **PEMOHON** secara otomatis diberikan (given) oleh UUD 1945 dan ternyata dalam penerapannya oleh Pemerintah (rezim) dalam membuat dan/atau menerapkan Undang-Undang (norma) ternyata telah dan/ atau dapat diabaikan dan/atau dikesampingkan secara sengaja atau tidak sengaja_____

Bahwa, Amandemen UUD 1945 diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai Naskah perubahan tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945_____

Bahwa, berdasarkan Konstitusi tersebut maka **PEMOHON** memiliki hak/ kewenangan konstitusi sebagaimana berikut ini_____

- (1) Pasal 1 Ayat (2);
- (2) Pasal 1 Ayat (3);
- (3) Pasal 28D Ayat (1);
- (4) Pasal 28E Ayat (2);
- (5) Pasal 28E Ayat (3);
- (6) Pasal 28G Ayat (1)
- (7) Pasal 28I Ayat 2;

b. **HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL TERSEBUT DIANGGAP TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN;** _____

Bahwa, sebagai WNI dengan kegiatan **PEMOHON** adalah Aktifis termasuk juga suaminya Aktifis, Jurnalis dan Analis Negara yaitu Yudi Syamhudi Suyuti Bin Zarkowi dan Soejoeti yang saat ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara nomor 483/Pid.Sus/2020/PN.JKT.SEL., sejumlah 3 (tiga) dakwaan yaitu : **alternatif ke-1** adalah Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, atau **alternatif ke-2** adalah Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, atau **alternatif ke-3** adalah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana_____

Bahwa, sebagai aktifis jalanan yang berseberangan dengan politik penguasa maka **PEMOHON** dengan menggunakan cara-cara penyampaian pendapatnya melalui : orasi/ pernyataan, surat, media sosial dan press conference akan menjadi mudah / rentan mengalami diskriminasi dan/atau kriminalisasi dengan berlakunya norma Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan

Hukum Pidana, Pasal 110 Ayat (1) KUHP, Pasal 107 Ayat (1) KUHP, Pasal 87 KUHP, Pasal 297 KUHP, Pasal 207 KUHP

Bahwa, sebagaimana fakta kejadian antara **PEMOHON** dan **Ir. Joko Widodo** sewaktu Pemilihan Gubernur sehingga pada tahun 2011/2 bersama sebagai **TIM SUKSES** dan Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan setelah waktu itu menjadi tidak sejalan lagi/berlawanan sehingga **PEMOHON** sebagai aktifis menjadi beresiko hukum pidana / dikriminalisasi oleh Kepolisian dengan menggunakan norma yang diajukan dalam **judicial review**

Bahwa, dengan telah diberlakukannya norma yang dibuat bermaksud dan bertujuan sebagaimana dimaksud oleh normat tersebut maka **PEMOHON** dapat menyatakan pendapatnya mengenai norma *a-quo* dibuat dalam keadaan **KONSTITUSI** yang menjadi hak/kewenangannya belum ada sehingga *dengan kasat mata* Mahkamah melalui Kekuasaan Kehakimannya sepatutnya sependapat dengan **PEMOHON** menyatakan norma **Pasal 14** dan **Pasal 15** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana **tidak konstitusional** sepanjang diuji dengan pasal **Pasal 1 Ayat (2); Pasal 1 Ayat (3); Pasal 28D Ayat (1); Pasal 28G Ayat (1); Pasal 28I Ayat 2**; berdasarkan argumen berikut ini—

- **Pasal 1 Ayat (2); Pasal 1 Ayat (3)** adalah perubahan ke-3 ditetapkan pada tanggal 9 November 2001 *sedangkan norma telah dibuat sebelum konstitusi ada dan tidak pernah diuji di Mahkamah*
- **Pasal 28D Ayat (1); Pasal 28E Ayat (1); Pasal 28E Ayat (2); Pasal 28G Ayat (1); Pasal 28I Ayat 2** adalah perubahan ke-2 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 *sedangkan norma telah dibuat sebelum konstitusi ada dan norma tidak pernah diuji di Mahkamah*

Bahwa, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; Negara Indonesia adalah negara hukum; Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat; Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu tidak pernah dinyatakan atau belum dikandung dalam frasa norma *Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun*; frasa norma *Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggitingginya tiga tahun*; frasa norma *Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun*

c. **KERUGIAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL TERSEBUT BERSIFAT SPESIFIK DAN AKTUAL, SETIDAK-TIDAKNYA BERSIFAT POTENSIAL YANG MENURUT PENALARAN YANG WAJAR DAPAT DIPASTIKAN AKAN TERJADI;** _____

Bahwa, alasan diajukannya judicial review ke Mahkamah guna membuktikan adanya kerugian **PEMOHON** yang dapat direpresentasikan sebagaimana berikut ini _____

- a- Hak konstitusional adalah hak-hak dasar yang kemudian diadopsi dalam konstitusi yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dan berlaku bagi setiap Warga Negera Indonesia. _____
- b- Sebagai WNI berdasarkan **PANCASILA** dan **UUD 1945** maka pendapat dari **PEMOHON** selaku aktifis maka secara otomatis memiliki hak dasar yaitu : **Kedaulatan; Negara Hukum; Kepastian Hukum; Menyatakan Pikiran dan Sikap; Berkumpul dan Mengeluarkan Pendapat; Rasa Aman dan Perlindungan Dari Ancaman; Perlindungan Terhadap Perlakuan Yang Bersifat Diskriminatif** _____
- c- Kegiatan dan/atau pekerjaan sebagai aktifis tidak pernah dilarang oleh **NEGARA** baik secara individu, kelompok, organisasi dan partai politik maka dengan demikian hak dasar yang telah dijamin oleh konstitusi tersebut perlu dikandung dalam UU yang dikeluarkan oleh Presiden secara inisiatif (PERPU) dan/atau usulan DPR RI (RUU) agar tidak terjadi perselisihan horizontal dan vertical dimasyarakat serta terjaminnya konstitusi lainnya berupa hak asasi dan hak terbebas dari diskriminatif yang secara dengan sendiri telah diatur oleh UU dan atau Putusan Mahkamah Konstitusi _____

Bahwa, mengingat fungsi utama UUD ialah memberikan perlindungan terhadap individu dan hak-hak dasar dari individu-individu tersebut terutama warga negara, maka ketika hak dasar sudah dijamin di dalam konstitusi maka hak dasar itu menjadi hak konstitusional. Di negara hukum, hak-hak dasar atau hak asasi (basic right) setiap warga negara yang kemudian menjadi hak konstitusional bukan sekadar harus dihormati dan dilindungi, melainkan juga harus dijamin pemenuhannya sehingga dengan demikian dapat dinyatakan kerugian **PEMOHON** yang telah dirasakan dan atau potensi di suatu hari kelak sebagai aktifis sebagaimana berikut ini _____

- (1) Sebagai istri Aktifis telah mengalami siksa jasmani dan rohani akibat suaminya oleh Penguasa in casu SPKT Bareskrim Mabes Polri telah menerima Laporan Polisi nomor LP/B/0041/II/2020/Bareskrim tanggal 22 Januari 2020 dengan PELAPOR Sdr. **HENGKY SAPUTRA** dan Saksi Pelapor **JULKY BREMER** alamat Kampung Jembatan RT 006 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur NIK 3175030905761001, Jakarta Selatan NIK 3174031609530002 HP 085774239494 dan **SOERONO** alamat Kuningan Barat RT03.RW02 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan NIK 3174031609530002 HP 085774239494 sehingga dijadikan tersangka dan ditahan sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan permohonan ini diajukan berdasarkan Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 107 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 297 KUHP dan atau Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2)

dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana_____

Akibat kegiatan sebagai Aktifis pada tanggal 21 Oktober 2015 maka Suami Pemohon dikriminalisasi dengan norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sehingga sekarang menjadi Terdakwa dalam perkara nomor 483/Pid.Sus/2020/PN.JKT.SEL. dengan 3 (tiga) dakwaan alternatif_____

(2) Telah menjadi konsekuensi Aktifis memberikan pernyataan (lisan, tertulis) secara offline atau online **Menyatakan Pikiran, Sikap dan Mengeluarkan Pendapat** setelah ada Kepastian Hukum di Negara Hukum karena kedaulatan ada pada rakyat sehingga jika ada norma yang bertentangan, ada norma yang melarang **PEMOHON** dalam Menyatakan Pikiran, Sikap dan Mengeluarkan Pendapat atau tidak ada norma yang melarang **PEMOHON** dalam Menyatakan Pikiran, Sikap dan Mengeluarkan Pendapat tetapi **PEMOHON** dapat dilaporkan atau dijadikan terlapor di Kepolisian, dijadikan Tersangka, dilakukan penahanan dan diajukan sebagai Terdakwa maka keadaan ini harus diuji oleh Mahkamah agar suatu hari kelak kejadian kriminalisasi atau diskriminasi tidak terjadi suatu hari kelak terhadap **PEMOHON** setelah **Menyatakan Pikiran, Sikap dan Mengeluarkan Pendapat** kepada orang lain atau kepada Penguasa Umum baik secara langsung atau tidak secara langsung secara offline dan/atau online_____

(3) Berdasarkan catatan **PEMOHON** telah terjadi kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam **Menyatakan Pikiran, Sikap dan Mengeluarkan Pendapat** oleh rekan Aktifis antara lain : Robertus Robet, Ratna Sarumpaet, Bagus Bawana Putra, Saididu, dan Ruslan Buton yang dilaporkan, ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa/ terpidana Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana_____

Bahwa, belum pernahnya **PEMOHON** dikriminalisasi oleh Penguasa/ Kepolisian dengan Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sehingga tidak berarti suatu hari kelak akan terbebas sebagaimana suaminya **Yudi Syamhudi Suyuti Bin Zarkowi Saejoeti, Robertus Robet, Ratna Sarumpaet, Bagus Bawana Putra, Saididu, dan Ruslan Buton** sehingga telah menjadi ketakutan untuk berbuat yang merupakan hak asasinya.

d. **ADA HUBUNGAN SEBAB AKIBAT (CAUSAL VERBAND) ANTARA KERUGIAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL DENGAN UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN;** dan -

Bahwa, menjadi Aktifis dalam era reformasi dan teknologi digital 5.0 akan dapat berjalan terus *seandainya* Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah dinyatakan oleh Mahkamah memberi perlindungan konstitusi kepada **PEMOHON quod non** dan dengan demikian untuk dapat dinyatakan oleh Mahkamah perlu dilakukan judicial review untuk pertama kalinya dalam registrasi Mahkamah Konstitusi RI_____

Bahwa, norma berisikan frasa berita atau pemberitahuan bohong, berita atau mengeluarkan pemberitahuan, kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap akan dapat berakibat PEMOHON sebagai Aktivistis selamnya tersandera yang dimaknai "menjadi ketakutan untuk berbuat Menyatakan Pikiran, Sikap dan Mengeluarkan Pendapat" karena dapat dilaporkan oleh siapa saja yang berbeda pilihan politik (diskriminatif) terhadap Penguasa/Pemerintah yang sekarang ini dalam Rezim Presiden Ir. H. Joko Widodo, Partai Penguasa PDI-P dan Bangkitnya PKI sehingga sangat jelas apa-apa yang menjadi pernyataan pikiran, sikap dan pengeluaran pendapat pasti berbeda atau berlawanan (kritik, protes, dll.) sehingga sebagai Penguasa akan dengan mudah menyiapkan perangkat di Kepolisian dan di Kejaksaan (Eksekutif) berupa alat bukti yaitu : saksi, ahli dan barang bukti/ surat guna terpenuhinya ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti telah ada sebelum penetapan status tersangka sebagaimana Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014)

Bahwa, sebagai Aktivistis yang berseberangan Politik dengan Penguasa/ Pemerintah (Penguasa Umum/ Oknum) maka PEMOHON akan Menyatakan Pikiran, Sikap dan Mengeluarkan Pendapat dengan cara menyiarkan yang tentunya akan berakibat Penguasa/ Rezim akan menggunakan kekuasaannya dengan menyatakan HOAX : bohong, kabar yang tidak pasti, kabar yang berlebihan, yang tidak lengkap dan terjadi keonaran dikalangan rakyat

Bahwa, dengan menggunakan INTEL (CEPU) yang berada di sekitar PEMOHON pada waktu Menyatakan Pikiran, Sikap dan Mengeluarkan Pendapat dan/atau oleh buzzer yang melakukan download atau upload file/ rekaman (audio, video, media) sebagai bentuk dari Menyatakan Pikiran, Sikap dan Mengeluarkan Pendapat sehingga suatu hari kelak maka PEMOHON akan dikriminalisasi dengan norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sehingga sepatutnya Mahkamah sepakat dengan PEMOHON menyatakan norma belum memuat jaminan konstitusi UUD 1945

e. ADA KEMUNGKINAN BAHWA DENGAN DIKABULKANNYA PERMOHONAN, MAKA KERUGIAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIDALILKAN TIDAK AKAN ATAU TIDAK LAGI TERJADI

Bahwa, dalam pembukaan UUD 1945 pada sebagian paragraph ke-3 "untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa" telah dimaknai oleh PEMOHON mengenai Pemerintah in casu Presiden sebagai Penguasa atau REZIM telah diberikan persyaratan melindungi PEMOHON sehingga adalah suatu pelanggaran konstitusi membuat norma yang bersikan frasa betentangan dengan konstitusi UUD 1945

Bahwa, sesuai dengan maksud dan tujuan olen pembuat norma dan oleh Presiden Ir. Soekarno ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 26 Pebruari 1946 adalah berdasarkan pertimbangan "bahwa sebelum dapat melakukan pembentukan Undang-undang hukum pidana baru, perlu peraturan hukum pidana disesuaikan dengan keadaan sekarang" maka

telah terjadi pelanggaran Konstitusi UUD 1945 sebelum perubahan Pasal 5 Ayat (1) *Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*, karena sampai dengan normat diajukan judicial review belum pernah ada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan demikian jika norma tidak dilakukan *judicial review* oleh yang berwenang melakukannya dan terus dipergunakan oleh Pemerintah *in casu* **REZIM** maka sebagaimana era Presiden Ir. Soekarno mengenai normat telah dipergunakan dan tidak pernah dipergunakan era Presiden Soeharto sampai dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maka ternyata dalam era Presiden Ir. Jokowi Widodo dipergunakan kembali sehingga dengan demikian menjadi penting norma tersebut dinyatakan tidak memiliki perlindungan konstitusi terhadap **PEMOHON** dalam rezim yang sekarang ini sehingga menjadi penting bagi Mahkamah untuk menyatakannya dalam suatu putusan_____

Bahwa, sebagai aktivis akan terus Menyatakan Pikiran, Sikap dan Mengeluarkan Pendapat maka dengan dirnuatnya kandungan hak atau kewenangan konstitusi UUD 1945 pada norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana akan melepaskan PEMOHON dari kriminalisasi—

Berdasarkan uraian di atas maka kedudukan hukum **PEMOHON** cukup jelas sebagai "**perorangan warga negara Indonesia**" yang telah dapat dinyatakan terjadi atau akan terjadi kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya memenuhi ke-5 syarat yang ditentukan oleh Mahkamah_____

III. ALASAN PERMOHONAN

1. **Bahwa**, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dengan demikian menjadi pelindung Rakyat in casu **PEMOHON** guna menganulir **NORMA** dan/atau Frasa 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai akibat Norma atau Frasa yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional), dan hal lain yang menjadi pendapat **PEMOHON** mengenai Mahkamah Konstitusi yang berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap norma atau frasa *a-quo* yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi mengenai materi / isi / norma **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana** tidak dimuatnya jaminan konstitusi UUD 1945 yang berikut ini :_____

Pasal 14

1. Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
2. Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15

Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun.

PENJELASAN SEPASAL DEMI PASAL

Pasal XIV dan pasal XV.

Menggantikan pasal 171 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang pada masa pancaroba ini perlu diperluas

Pasal XIV.

Isi sama dengan "Verordening No. 18 van het Militair Gezag". Keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan meuat juga keonaran. Menyiarkan artinya sama dengan "verspreiden" dalam pasal 171 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal XV.

Disusun tidak begitu luas sebagai "verordening No. 19 van het Militair Gezag". Pasal ini mengenai "kabar angin" (kabar yang tidak pasti) dan kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi. Menyiarkan kabar benar secara yang benar tidak dihukum. Arti perkataan "keonaran" telah dijelaskan dalam penjelasan pasal XIV.

2. **Bahwa**, norma yang tidak pernah disahkan oleh DPR tersebut ternyata telah dipergunakan kembali oleh Pemerintah terhadap aktivis sekarang yang tentu berbeda dengan keadaan tahun 1946 dan secara nyata pula norma belum pernah dinyatakan telah sesuai mengandung konstitusi UUD 1945 sehingga dalam PUU a-quo berdasarkan kepentingan dan keperluan **PEMOHON** akan membandingkan norma atau frasa dengan UUD 1945 berikut ini _____

(1) Pasal 1 Ayat (2);

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"

PEMOHON sebagai Rakyat yang telah menggunakan hak suaranya secara langsung memilih Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sehingga Presiden dan Wakil Presiden adalah berdasarkan pilihannya atau bukan pilihannya _____

Setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik maka **PEMOHON** sebagai Rakyat masih dapat menggunakan kedaulatannya sebagai Aktivis guna Menyatakan Pikiran, Sikap dan Mengeluarkan Pendapat yang bertujuan sebagai oposisi/ menantang / mengkritik dan tujuan lain sepanjang **menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat** secara offline atau online dan dihadapan orang banyak atau orang tertentu adalah sebagai hak konstitusinya sebagaimana Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 _____

Bahwa, dengan tidak adanya ketentuan dari norma mengenai perbedaan atau persamaan antara **menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat** dengan **menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong**,

menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap maka Rakyat menjadi tidak lagi dapat menggunakan hak dan/atau kewenangannya sesuai dengan konstitusional karena setiap ia **PEMOHON menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat** yang tidak sesuai dengan Pemerintah akan dapat secara cepat dinyatakan melanggar pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Bahwa, secara bebas dan menggunakan kewenangannya Penyidik, Penuntut dan Hakim akan menterjemahkan makna dari *menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap* karena norma dibuat sebenarnya untuk tujuan perekonomian sebagaimana pada saat tahun 1946 yang akan membut onar adalah masalah harga/perekonomian dan atau pemberontakan

Bahwa, dengan telah diberikannya kepada **PEMOHON** suatu kedaulatan maka menjadi relevan dirinya sebagai Aktivis yang berbeda politik dan atau menentang kebijakan Presiden/ Pemerintah dengan demikian wujud dari kedaulatan itu adalah dengan **menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat** dan tidak dimaknai *berita atau pemberitahuan bohong, kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap*

Dengan demikian Frasa 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana inskontitusional jika ditujukan kepada **PEMOHON** setelah **menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat selaku Aktivis**

(2) Pasal 1 Ayat (3);

"Negara Indonesia adalah negara hukum"

Bahwa, tidak ada hukum yang lebih tinggi dari UUD 1945 sehingga dengan demikian terhadap norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana harus dinyatakan inskonstitusional karena tidak pernah disahkan oleh DPR

Bahwa, sebagai dengan tidak pernah disahkan oleh DPR dan tidak ada UU lain yang menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berlaku dan belum adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan dan tidak adanya ketentuan yang setara dengan itu yang menyatakan secara dengan sendirinya Norma menjadi sah walaupun tidak ada persetujuan dari DPR

Bahwa, telah menjadi hak dan/atau kewenangan konstitusi dari **PEMOHON** untuk dapat diberlakukan ketentuan negara hukum dan tidak menjadi kesewenangan kepada Pemerintah melanggar hukum terutama hukum yang merugikan konstitusi rakyat

Berdasarkan fakta hukum dan riwayat dari Norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang tidak pernah disetujui oleh DPR, tidak pernah ada ketentuan yang menyatakan berlaku kembali dan tidak ada judicial review oleh Presiden dan/atau DPR maka menjadi

kewenangan Mahkamah mencabutnya dari Sistem Perundang-Undangan Republik Indonesia

(3) Pasal 28D Ayat (1);

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Bahwa, sebagai Aktivis yang menentang Pemerintah dan atau sebagai Aktivis yang mendukung Pemerintah maka sepatutnya diberikan hak konstitusi UUD 1945 dalam berlakunya norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana dengan sangat mudahnya siapa saja yang berlawanan dengan Pemerintah untuk disangkakan / dilaporkan ke Polisi sementara terhadap Aktivis yang sejalan dengan Pemerintah akan sulit dilaporkan walaupun telah dapat diungkapkan apa-apa yang diberitakan sebagai kebohongan

Bahwa, dalam *menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat selaku Aktivis* maka perlu mendapatkan perlindungan konstitusi walaupun bagi Pemerintah hal tersebut berbeda atau berlawanan dengan kebijakannya dan ada kalanya sampai kepada membuat Presiden dan jajarannya menjadi kewalahan dan tidak berakibat adanya keonaran dikalangan rakyat sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Bahwa, norma tidak secara jelas menyebutkan ukuran rakyat sehingga seorang dapat dinyatakan membuat keonaran akibat *menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat* sehingga dengan demikian menjadi beresiko hukum kepada PEMOHON sebagai Aktivis

Bahwa, sepatutnya uraian norma "barang siapa", "memberitakan", "kabar bohong", "keonaran" dan "rakyat" dengan memberikan pengakuan konstitusi berupa syarat, kualifikasi, kuantitas, waktu serta nilai kerugian dari masing-masing uraian agar PEMOHON sebagai Aktivis tidak melampaui ketentuan konstitusi

Berdasarkan uraian di atas maka kerugian konstitusi dapat diukur secara langsung yang dapat dialami oleh PEMOHON dan atau siapa saja yang telah disangkakan, didakwa dan divonis dengan Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 akibat norma tidak memberikan pengakuan terhadap Aktivis dalam *menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat*, tidak memberikan jaminan terhadap Aktivis dalam *menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat*, tidak memberikan perlindungan terhadap Aktivis dalam *menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat*, dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap Aktivis dalam *menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat*, sehingga dengan demikian norma inskontitusional kepada siapa saja dalam *menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat*

(4) Pasal 28E Ayat (2);

"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya"

Bahwa, norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 akan dapat dijerat kepada siapa saja sepanjang Penguasa/ Pemerintah bermaksud menyatakan perbuatan seseorang setelah **menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat** adalah BOHONG (HOAX) misalnya "akan kiamat", "masuk neraka", "masuk surga" dan sebagainya walaupun hal tersebut tidak berkaitan dengan kegiatan Aktivistis dalam rangka menentang Pemerintah/ Penguasa

Bahwa, belum pernah ada tersangka, terdakwa dan terpidana dengan Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang menyatakan akan kiamat, gempa bumi dan seterusnya walaupun telah terpenuhi makna keonaran pada norma, dan hal ini memberi keyakinan kepada **PEMOHON** mengenai norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 hanya akan dipergunakan oleh Pemerintah guna melumpuhkan lawan politiknya yang dapat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun

Bahwa, secara nyata **PEMOHON** dapat meyakini mengenai norma bila di uji dengan UUD 1945 telah dapat dinyatakan inkonstitusional karena makna bohong secara cepat dapat diketahui oleh siapa saja karena teknologi 5.0 yang tidak sebanding lagi dengan tahun 1946 dimana alat komunikasi yang belum ada dan atau terbatas sehingga penyebaran yang terjadi secara offline dan berakibat keonaran secara kasat mata

Bahwa, dengan telah diberikan oleh konstitusi menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nurani maka makna bohong menjadi tidak bermakna lagi karena setiap orang yang memiliki jangkauan pikiran dan hati nurani sehingga makna bohong tersebut akan inkonstitusional

Berdasarkan uraian diatas maka norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak dapat dipertahankan lagi karena makna konstitusi "sesuai dengan hati nurani" akan memberikan kebebasan kepada siapa saja baik bohong atau benar yang dirasakan oleh yang mendengar berita tersebut sepanjang dapat diukur oleh ahli mengenai "hati nurani". Dengan demikian norma menjadi inkonstitusional sepanjang belum dapat dibuktikan berita dimaksud tersebut berasal dari hati nurani atau diluar hati nurani yang **menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat**. Dan oleh karena akan menjadi kesulitan hukum dalam penerapannya terhadap norma setelah diuji dengan konstitusi maka sepatutnya Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 di cabut atau dibatalkan

(5) Pasal 28E Ayat (3);

"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Bahwa, sebagai seorang Aktivistis maka **PEMOHON** telah diberikan jaminan konstitusi dalam **menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat** sehingga dengan berlakunya norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berakibat tidak dapat menikmati lagi konstitusi tersebut

Bahwa, kebebasan mengeluarkan pendapat telah disandera dengan uraian norma/ frasa "berita bohong" demikian juga berkumpul guna **menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat** akan beresiko

pidana sebagaimana Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 karena diantara yang berkumpul mendengarkan pernyataan aktivis akan ada Intel/ Cepu atau penyadapan sehingga berakibat berita bohong dijadikan viral dengan sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan aktivis tersebut

Bahwa, dengan demikian norma menjadi tidak efektif lagi sebagaimana maksud dari pembuatan norma pada tahun 1946 karena dapat berakibat keonaranng karena berita bohong (isu) berupa harga, bencana alam, dll., yang tidak dapat diuji kebenaran berita tersebut dalam waktu yang cepat karena teknologi komunikasi yang berbeda dengan sekarang

Berdasarkan sistim demokrasi Indonesia yang telah berjalan maka norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 akan membatasi gerakan demokrasi karena tidak ada peraturan yang khusus melepaskan Aktivis dari norma tersebut sebagai akibat **menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat** yang sebenarnya isinya mengandung makna politik atau berseberangan dengan Pemerintah. Dengan demikian untuk kemajuan alam demokrasi, politik dan aktivis maka norma perlu diberikan syarat jika Mahkamah menilai akan ada kekosongan hukum pidana jika dicabut dan untuk syarat/ kondisi norma tersebut "inkontitusional" jika berlaku kepada Aktivis

(6) Pasal 28G Ayat (1) ;

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"

Bahwa, sangat jelas konstitusi kepada Aktivis in casu **PEMOHON** dalam **menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat** sebagai untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sehingga dengan demikian norma harus dikecualikan kepada aktivis

Bahwa, telah terjadi berbagai berita mengenai COVID-19 oleh Penguasa, Pengusaha, dll., berkenaan penyembuhan COVID-19 yang ternyata tidak satupun dinyatakan sebagai tersangka pasal Berdasarkan sistim demokrasi Indonesia yang telah berjalan maka norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 walaupun telah dapat dinyatakan obat, vaksin dll., tidak dapat dinyatakan kebenarannya (bohong) dengan demikian berdasarkan pemahaman tersebut maka norma ternyata tidak dapat diberlakukan sembarang orang

Bahwa, ternyata oleh Pemerintah/ Penguasa mengenai norma telah dipergunakan terhadap suami **PEMOHON Yudi Syamhudi Suyuti Bin Zarkowi Soejoeti, Robertus Robet, Ratna Sarumpaet, Bagus Bawana Putra, Saididu, dan Ruslan Buton** sehingga dengan demikian norma sebagai daya menghalau lawan politik atau Aktivis yang berbeda pendapat sehingga dengan demikian norma inkonsitusional sepanjang dipergunakan terhadap aktivis yang telah **menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat**

Bahwa, dengan diberikan konstitusi kepada **PEMOHON** untuk berbuat **menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat** tentang

Penguasa/ Pemerintah maka sepatutnya dibebaskan dari berlakunya norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Bahwa, tidak menjadi penting lagi mengenai *menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat* sebagai berita bohong atau tidak bohong sepanjang dasarnya adalah konstitusi "berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"

Berdasarkan uraian diatas maka inkonstitusional Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jika dipergunakan dalam Laporan Polisi, Penetapan Tersangka, Terdakwa dan Terpidana setelah *menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat*

(7) Pasal 28I Ayat (2);

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Bahwa, perbedaan politik antara PEMOHON dengan Penguasa/ Pemerintah telah dapat terpenuhi makna diskriminatif dengan demikian norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 akan menjadi penting untuk diuji apakah telah melepaskan PEMOHON dari diskriminatif yang dimaksudkan oleh UUD 1945 dan Putusan MK

Bahwa, menjadi aktivis akan berakibat hukum pidana terhadap PEMOHON jika tidak mendapatkan perlindungan konstitusi pada norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Bahwa, tidak pernah diketahui oleh PEMOHON mengenai resiko pidana dalam *menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat* terhadap Penguasa/Pemerintah karena akan dinyatakan HOAX sehingga dapat dijerat dengan Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Bahwa, dengan tidak pernahnya norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dipergunakan oleh Presiden sebelumnya dalam menghadapi aktivis atau lawan politiknya maka dirasa perlu norma tersebut dinyatakan inkonstitusional terhadap aktivis setelah *menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat* sepanjang aktivis tersebut berbeda pilihan politik dengan yang melaporkannya

Berdasarkan uraian di atas maka sudah sepatutnya norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dicabut oleh Mahkamah karena tidak tepat lagi dipergunakan pada saat demokrasi telah terbuka dan Pemilihan Presiden secara langsung. Dan jika akan terjadi kekosongan hukum pidana jika dilakukan pencabutan norma maka dapat dilakukan secara bersyarat norma inkonstitusional jika tidak dimaknai setelah aktivis *menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat*

Berdasarkan alasan permohonan di atas maka selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim MK untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusannya


IV. PETITUM

- (1) Mengabulkan permohonan Pemohon
- (2) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana secara bersyarat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
- (3) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, *atau*

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikian perbaikan permohonan PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (PUU) diajukan untuk mendapatkan keputusan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi


Hormat Kami
Kuasa Hukum Pemohon **NELLY ROSA YULHIANA**
PARA ADVOKAT ANDITA'S LAW FIRM



Ir. Tonin Tachta Singaimbun SH




H. Elvan Games SH



Henry Badiri Siahon SH



Ananta Rangkugo SH



Julianta Sembiring SH



Nikson Aron Siahaan SH



Suta Widhya SH